

**TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERBUATAN YANG  
MENIMBULKAN PERSANGKAAN SESEORANG  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
MENURUT PASAL 318 AYAT (1) KUHP<sup>1</sup>**

Oleh: Meivy Mentang<sup>2</sup>

Daniel F. Aling<sup>3</sup>

Boby Pinasang<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana menimbulkan persangkaan palsu dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP dan bagaimana kedudukan Pasal 318 ayat (1) KUHP sebagai suatu delik penghinaan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana menimbulkan persangkaan palsu dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP mencakup perbuatan yang dalam media sosial disebut kriminalisasi yaitu menimbulkan persangkaan palsu bahwa seorang lain melakukan tindak pidana seperti perbuatan menempatkan secara diam-diam barang terlarang, misalnya narkoba, atau barang curian ke dalam barang milik orang lain (saku, rumah, tas, mobil, dan sebagainya). 2. Kedudukan Pasal 318 ayat (1) KUHP sebenarnya tidak tepat sebagai delik penghinaan sebab tindak pidana ini tidak mengandung unsur penghinaan, melainkan lebih tepat ditempatkan dalam Buku Kedua Bab VIII: Kejahatan terhadap Penguasa Umum.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Delik Penghinaan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia untuk sebagian sudah dihimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri atas 3 (tiga) bagian yang masing-masing disebut Buku, yaitu Buku Kesatu: Aturan Umum, Buku Kedua: Kejahatan, dan Buku Ketiga: Pelanggaran. Buku Kesatu (Aturan Umum) memuat aturan-aturan umum tentang hukum pidana, misalnya tentang penyertaan, percobaan, dan sebagainya; Buku Kedua (Kejahatan) memuat tindak pidana (delik) yang berat-berat seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan sebagainya; sedangkan Buku Ketiga (Pelanggaran) memuat tindak pidana (delik) yang ancaman pidananya relatif ringan seperti Pasal 503 KUHP

“barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu”<sup>5</sup> yang mengancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak Rp225,-”.

Salah satu tindak pidana (delik) yang dimuat dalam Buku Kedua (Kejahatan) KUHP pada Bab XVI (Penghinaan), yaitu Pasal 318 ayat (1) KUHP, yang menurut terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut, “Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>6</sup>

Perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP ini misalnya seseorang (A) ketika berada di bandar udara secara diam-diam memasukkan narkoba ke dalam kantong seorang lain (B) yang sama-sama hendak mendaftar (*check in*) di bandar udara tersebut sehingga ketika orang itu (B) melewati pemeriksaan keamanan telah ditangkap oleh petugas keamanan bandar udara. Dalam hal ini A telah melakukan suatu perbuatan, yaitu memasukkan barang terlarang ke dalam kantong orang lain secara diam-diam, sehingga menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang (B) bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana menimbulkan persangkaan palsu.

Dalam kenyataan Pasal 318 ayat (1) KUHP cukup dikenal karena dipandang sebagai pasal untuk menuntut pidana terhadap pelaku kriminalisasi, yaitu kriminalisasi dalam arti yang umum sebagaimana sering ditemukan dalam berita-berita di media sosial, yaitu keadaan di mana seseorang yang sebenarnya tidak bersalah tetapi oleh pihak tertentu direkayasa sedemikian rupa dengan bukti-bukti palsu sehingga menjadi tersangka.

Pasal 318 ayat (1) KUHP cukup dikenal dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Antara lain dalam kasus dari Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dalam kedudukannya sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan kemudian berkenaan hilangnya baju korban yang dapat dijadikan barang bukti maka Antasari Azhar melaporkan adanya pelanggaran

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071101362

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 195.

<sup>6</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 128.

Pasal 318 ayat (1) KUHP karena perbuatan menghilangkan barang bukti oleh pihak tertentu merupakan perbuatan yang menimbulkan persangkaan palsu bahwa dirinya melakukan tindak pidana pembunuhan. Untuk itu diberikan dalam suatu media online, CNNIndonesia, 21/02/2017, dengan judul Laporan Persangkaan Palsu Antasari Masuk Pidana Umum, yang memberitakan antara lain:

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyerahkan proses penyelidikan laporan kepolisian terbaru yang dibuat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ke Direktorat Tindak Pidana Umum.

Antasari melaporkan dugaan tindak pidana persangkaan palsu dan dugaan tindak pidana penghilangan barang bukti yang dibutuhkan dalam persidangan oleh pejabat atau penguasa ke Bareskrim, Selasa (14/2). Laporan itu diadakan ke polisi berkaitan kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen yang menyeret Antasari ke penjara.

"Kemarin baru kami terima, kemudian secara administrasi ditunjuk yang menangani Dittipidum. Nanti akan ditunjuk lagi subdirektorat dan unit mana yang menangani," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisariss Besar Martinus Sitompul di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/2).

Ia menjelaskan, langkah selanjutnya penyelidik akan memanggil Antasari untuk memberikan keterangan terkait laporannya. Penyelidik ingin mengetahui lebih jauh tuduhan persangkaan palsu yang diadakan oleh eks Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu.<sup>7</sup>

Jadi, dalam peristiwa ini, Antasari Azhar, sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan melaporkan ke polisi bahwa ada barang bukti berupa baju korban pembunuhan, yang menurut Antasari Azhar dapat menjadi barang bukti bahwa dirinya tidak bersalah, telah dihilangkan oleh pihak tertentu. Menurut Antasari Azhar, penghilangan barang bukti berupa baju korban itu merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan persangkaan palsu pada dirinya (Antasari Azhar).

Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan secara normatif dari perbuatan dengan sengaja menimbulkan secara palsu

persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan perbuatan pidana menurut Pasal 318 ayat (1) KUHP, dan juga kedudukan Pasal 318 ayat (1) KUHP sebagai suatu delik penghinaan yaitu apakah sudah tepat dimasukkan ke dalam bab tentang penghinaan padahal bahaya terhadap korban jauh lebih besar dari pada sekedar nama baik, yaitu adanya bahaya untuk ditangkap, ditahan, dan dijadikan tersangka; juga perbuatan sedemikian merupakan gangguan terhadap penguasa yang menerima laporan karena akan disibukkan oleh laporan yang tidak benar sehingga mengurangi waktu untuk menangani laporan-laporan yang lain.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menimbulkan persangkaan palsu dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana kedudukan Pasal 318 ayat (1) KUHP sebagai suatu delik penghinaan?

## C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu jenis-jenis penelitian yang banyak kali disebut sebagai penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Menimbulkan Persangkaan Palsu dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP

Kodifikasi (pembukuan) hukum pidana yang digunakan di Indonesia sekarang ini masih Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Strafrecht*, yang mulanya diundangkan di zaman Hindia Belanda dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara) 1915 No. 732 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918.<sup>8</sup> Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, maka berdasarkan Pasal II Aturan Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 kodifikasi ini tetap berlaku, yang kemudian dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menyatakan tetap berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* dengan beberapa perubahan. Perubahan itu antara lain perubahan nama yaitu dari *Wetboek van Strafrecht voor*

<sup>7</sup> CNNIndonesia, "Laporan Persangkaan Palsu Antasari Masuk Pidana Umum", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170220231829-12-194849/laporan-persangkaan-palsu-antasari-masuk-pidana-umum>, diakses tanggal 12/04/2019.

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 23, 24.

*Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut pada mulanya hanya berlaku untuk wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu pulau Jawa dan Madura, dan nanti dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>10</sup> Setelah itu terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Staatsblad* 1915 No. 732 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), telah beberapa kali diadakan perubahan tetapi peraturan utamanya tetap yang mulanya diundangkan dalam *Staatsblad* 1915 No. 732. Jadi, pasal-pasal yang ada di dalam KUHP (WvS) tersebut sebagian terbesar masih dalam bahasa Belanda, salah satu di antaranya yaitu Pasal 318 KUHP. Oleh karenanya, pertama-tama perlu diketahui bagaimana keseluruhan teks Pasal 318 KUHP dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Belanda.

Pasal 318 KUHP memberikan ketentuan:

- (1) *Hij die opzettelijk door eenige handeling een ander valschelijk onder verdenking brengt eenig strafbaar feit te hebben gepleegd, wordt, als schuldig aan lasterlijke verdachtmaking gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.*
- (2) *Ontzetting van de in art. 35 no. 1-3 vermelde rechten kan worden uitgesproken.*<sup>11</sup>

Terhadap pasal tersebut dapat ditemukan beberapa terjemahan yang dapat dikemukakan antara lain terjemahan oleh Engelbrecht sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja dengan sesuatu perbuatan, menjebatkan orang lain dengan palsu tersangka membuat tindak pidana, dihukum, karena salahnya memfitnah dengan perbuatan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Pencabutan hak tersebut dalam pas. 35 No. 1-3 boleh didjatuhkan.<sup>12</sup>

Terjemahan menurut Tim Penerjemah BPHN:

- (1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 30 No. 1-3 dapat dijatuhkan.<sup>13</sup>

Terjemahan menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir adalah sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dengan sesuatu tindakan menyebabkan orang lain dituduh secara palsu karena telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, karena salah telah melakukan persangkaan palsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Hukuman berupa pencabutan hak-hak seperti yang diatur di dalam pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.<sup>14</sup>

Terjemahan lainnya yang dikemukakan oleh R. Soesilo sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada pasal 35 No. 1-3.<sup>15</sup>

Ayat (2) dari Pasal 318 KUHP mengatur mengenai pidana tambahan, yaitu alam tindak pidana maka pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dalam Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan. Hak-hak terpidana yang dapat dicabut oleh hakim menurut Pasal 35 ayat (1), keseluruhannya, yaitu:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali,

<sup>9</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 43.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1347.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 1435.

<sup>13</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 128.

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 134-135.

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 230.

- wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
  6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Pasal 318 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana karena bersalah atas Pasal 318 ayat (1) KUHP dapat sekaligus dijatuhkan pidana tambahan yang disebut dalam Pasal 35 No. 1 – 3.

Tindak pidana dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP, oleh pembentuk KUHP sendiri telah diberikan nama yang dalam teks asli bahasa Belanda disebut *lasterlijke verdachtmaking*, yang dalam terjemahan-terjemahan yang dikutip sebelumnya ada beberapa terjemahan, yaitu memfitnah dengan perbuatan (Engelbrecht), menimbulkan persangkaan palsu (Tim Penerjemah BPHN), melakukan persangkaan palsu (P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir), dan tuduhan memfitnah (R. Soesilo).

Tindak pidana menimbulkan persangkaan palsu ini dalam media sosial sekarang ini sering juga disebut kriminalisasi. Seorang penulis dalam suatu situs internet, dalam suatu artikel berjudul “Meluruskan Makna Kriminalisasi” mengemukakan bahwa ada pengertian kriminalisasi yang lazim digunakan dalam ilmu hukum dan ada istilah kriminalisasi yang digunakan dalam media sosial. Pengertian kriminalisasi dalam ilmu hukum menurutnya, yaitu proses di mana perbuatan yang sebelumnya tidak dilarang dalam hukum pidana kemudian dijadikan perbuatan yang dapat dipidana.<sup>16</sup> Sedangkan pengertian kriminalisasi yang terkenal dalam media sosial akhir-akhir ini mempunyai arti yang lain, yang diuraikannya sebagai berikut:

Merujuk dari penggunaan kata “kriminalisasi” yang berkembang saat ini, setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminalisasi sepertinya dimaknai: “sebagai tindakan aparat penegak hukum menetapkan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau sebagai pelaku kejahatan atas pemaksaan interpretasi perundang-undangan. Dalam hal ini aparat penegak hukum dianggap seolah-olah melakukan tafsir sepihak atau tafsir subyektif atas perbuatan seorang, lalu kemudian diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana.”

---

<sup>16</sup> Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Meluruskan Makna Kriminalisasi”, <http://www.negarahukum.com/hukum/meluruskan-makna-kriminalisasi.html>, diakses tanggal 14/04/2019.

Harus diketahui, bahwa pengertian kriminalisasi demikian bukanlah arti yang benar dalam sudut pandang ilmu hukum.<sup>17</sup>

Jadi, pengertian kriminalisasi yang sering ditemui dalam media sosial akhir-akhir ini, yaitu keadaan di mana seseorang yang sebenarnya tidak bersalah tetapi oleh pihak tertentu direkayasa sedemikian rupa dengan bukti-bukti palsu sehingga menjadi tersangka. Sekalipun pengertian kriminalisasi dalam media sosial ini menyimpang dari pengertian kriminalisasi dalam ilmu hukum, tetapi pengertian kriminalisasi dalam media sosial ini masih sering digunakan. Dalam arti ini, maka Pasal 318 KUHP merupakan pasal yang mengancamkan perbuatan kriminalisasi (dalam arti di media sosial) yaitu melakukan rekayasa sehingga seorang lain menjadi tersangka.

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP, sekalipun ada beberapa terjemahan yang berbeda-beda, jadi ada perbedaan dalam pemilihan kata-kata, tetapi dapat dikatakan semuanya mempunyai maksud yang sama. Karenanya, pertama-tama akan diikuti terjemahan oleh Tim Penerjemahan BPHN yang dari terjemahan tersebut dapat dilihat sebagai unsur-unsur dari tindak pidana menimbulkan persangkaan palsu, yaitu:

1. Barangsiapa
2. dengan sesuatu perbuatan
3. sengaja
4. menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana.

Terhadap masing-masing unsur tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut ini.

1. Barang siapa.

Unsur ini merupakan unsur tentang pelaku atau subjek tindak pidana. Kata “barang siapa” menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana menimbulkan persangkaan palsu. Walaupun pelaku tindak pidana ini dapat siapa saja, tetapi ada pembatasan tertentu sesuai dengan sistem KUHP.

Sistem KUHP hanya mengenal manusia sebagai pelaku/subyek tindak pidana, sedangkan badan hukum dan korporasi belum diterima sebagai pelaku/subjek tindak pidana. Oleh D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis, dikatakan bahwa dalam KUHP, badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek tindak pidana di mana hal ini dapat dilihat dari:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

1. Pasal 59 KUHPid (= 51 Sr.) di mana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri;
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata "*hij die*" (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia;
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum.<sup>18</sup>

Di Indonesia, korporasi sebagai pelaku/subjek tindak pidana baru dikenal dalam sejumlah undang-undang pidana di luar KUHP, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pelaku/subjek tindak pidana dalam tindak pidana korupsi adalah "setiap orang" di mana pengertian setiap orang, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang ini, adalah "orang perseorangan atau termasuk korporasi";<sup>19</sup> sedangkan pengertian korporasi, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang ini, adalah "kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".<sup>20</sup>

Pembatasan lainnya berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".<sup>21</sup> Menurut Undang-Undang ini, seseorang hanya dapat diajukan ke pengadilan pidana atas perbuatan yang dilakukannya saat telah berusia 12 (dua belas) tahun. Ketentuan ini turut mempengaruhi ketentuan KUHP, termasuk juga ketentuan Pasal 318 ayat (1) KUHP, yaitu hanya anak yang telah berumur setidaknya-tidaknya 12 (dua belas) tahun ketika melakukan perbuatan menimbulkan persangkaan palsu yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak.

2. Dengan sesuatu perbuatan.

Tentang perbuatan atau tindakan ini tidak ditentukan secara spesifik, "karenanya yang dimaksud adalah tindakan apa saja asal saja si pelaku mengetahui bahwa tindakannya itu dapat menimbulkan persangkaan fitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)".<sup>22</sup> Jadi di sini perbuatan atau tindakan itu sebenarnya sesuatu yang palsu atau tidak benar, yang ditujukan kepada seseorang tertentu sehingga karenanya seseorang tertentu itu akan disangka telah melakukan suatu perbuatan pidana (tindak pidana).

Kutipan dari S.R. Sianturi ini berisi contoh seorang yang mengambil sepeda motor seorang lain kemudian menempatkannya di halaman rumah seorang lain, di mana tindakan/perbuatan itu akan menimbulkan persangkaan, yang sebenarnya tidak benar, bahwa pemilik pekarangan telah mencuri sepeda motor yang bersangkutan.

R. Soesilo menulis bahwa, "Dalam praktek banyak terjadi misalnya dengan diam-diam menaruh barang asal dari curian, di dalam rumah orang lain, agar supaya orang ini bila kedatangan barang itu di rumahnya, akan didakwa (dituduh) melakukan pencurian, yang sebenarnya ia tidak mencuri".<sup>23</sup> R. Soesilo memberi contoh yang mirip dengan contoh yang diberikan S.R. Sianturi, yaitu seseorang menaruh barang hasil curian ke rumah seorang lain sehingga jika barang itu ditemukan pemilik rumah akan disangka sebagai pencuri barang tersebut.

3. Sengaja.

Unsur sengaja (Lat.: *dolus*; Bld.: *opzet*) merupakan unsur yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Sengaja merupakan suatu bentuk kesalahan, di samping kealpaan/kelalaian. Pengertian kesengajaan/dengan sengaja dijelaskan oleh E. Utrecht bahwa, "menurut *memorie van toelichting*, maka kata 'dengan sengaja' (*opzettelijk*) adalah sama dengan '*willens en wetens*' (dikehendaki dan diketahui)".<sup>24</sup> Jadi, menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui. Sekarang ini pengertian kesengajaan/dengan sengaja telah dikembangkan lebih lanjut sehingga dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu: 1) Kesengajaan sebagai maksud;

<sup>18</sup> Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 82-83.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

<sup>22</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 575.

<sup>23</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>24</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960, hlm. 299.

2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; 3) *Dolus eventualis*.<sup>25</sup>

Dengan adanya unsur sengaja ini berarti semua unsur lainnya dibelakang unsur dengan sengaja itu diliputi oleh unsur sengaja. Dalam hal ini unsur “menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana” diliputi oleh unsur sengaja atau kesengajaan ditujukana pada unsur tersebut.

4. Menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana.

Berkenaan dengan unsur ini harus dibuktikan bahwa perbuatan/tindak pidana si pelaku memang dengan sengaja dimaksudkan untuk menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana (tindak pidana). Sebagai contoh, harus dibuktikan misalnya bahwa perbuatan pelaku yang menempatkan barang curian ke dalam rumah seseorang memang disengaja untuk menimbulkan persangkaan bahwa si pemilik rumah adalah pencuri dari barang tersebut.

Bahasan menunjukkan bahwa tindak pidana Pasal 318 ayat (1) KUHP ini masih relevan untuk masa sekarang di mana dikenal adanya perbuatan-perbuatan kriminalisasi, sehingga tindak pidana ini perlu tetap dipertahankan dalam KUHP Nasional mendatang.

#### **B. Kedudukan Pasal 318 ayat (1) KUHP sebagai suatu delik penghinaan**

Pembuatan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang diberlakukan di Hindia Belanda melalui *Staatsblad* 1915 No. 732, yang sekarang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dilakukan dengan berpedoman pada kitab hukum pidana (*Wetboek van Strafrecht*) Belanda tahun 1881. Pembuatan peraturan untuk Hindia Belanda yang berpedoman pada peraturan yang berlaku di negeri Belanda dinamakan asas konkordansi atau asas penyesuaian. Dasar hukumnya di masa Hindia Belanda, yaitu Pasal 75 *Regeerings Reglement* (R.R.) yang menentukan bahwa peraturan umum yang ada hubungannya dengan perkara-perkara pidana, sekedar mengenai orang Eropa sedapat mungkin disesuaikan dengan undang-undang yang ada di negeri Belanda. Dengan persetujuan *Raad van Ned. Indie*, Gubernur Jenderal

berwenang untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan tersebut bagi golongan bumiputra.<sup>26</sup>

Berdasarkan asas konkordansi tersebut, KUHP untuk Hindia Belanda dibuat dengan berpedoman pada KUHP Belanda 1881, “tetapi dengan perubahan-perubahan yang diperlukan menurut keadaan-keadaan khusus di Hindia Belanda”.<sup>27</sup> Jadi, pada umumnya KUHP Hindia Belanda dibuat dengan berpedoman pada KUHP Belanda 1881 tetapi dengan beberapa perubahan karena keadaan-keadaan khusus di Hindia Belanda. Contoh dari pengaturan yang berbeda ini yaitu jika KUHP Belanda 1881 tidak mengenal pidana mati tetapi dalam KUHP Hindia Belanda masih ada pidana mati di mana “hal ini menunjukkan pada keadaan yang khusus ada di Hindia Belanda. Kemungkinan di sini, bahwa pelanggaran ketertiban hukum sangat besar dan lebih mengancam dari pada di negeri Belanda”.<sup>28</sup> Jadi, perbedaan antara lain mengenai pidana mati yang tidak dikenal dalam KUHP Belanda 1881 tetapi ada ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP Hindia Belanda dengan pertimbangan keadaan khusus di Hindia Belanda masih membutuhkan adanya pidana mati.

Perbedaan lainnya yaitu berkenaan dengan Paal 318 KUHP, yaitu “tindak pidana Pasal 318 ini “tidak ada pada KUHP Belanda”.<sup>29</sup> Jadi, perbedaan antara KUHP Belanda 1881 dengan KUHP Hindia Belanda (sekarang KUHP Indonesia), yaitu KUHP Belanda 1881 tidak memiliki rumusan tindak pidana seperti Pasal 318 KUHP, yang hanya dikenal dalam KUHP Hindia Belanda yang sekarang menjadi KUHP (Indonesia). Keadaan khusus di Hindia Belanda yang menjadi latar belakang perbedaan ini dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

Dari guru saya di Rechtschool, Mr. A. Heyman, sekitar tahun 1921, saya mendengar bahwa pasal ini di Indonesia diadakan karena di Indonesia berbeda dengan di negeri Belanda sering terjadi bahwa di suatu rumah kediaman secara diam-diam diletakkan atau disembunyikan suatu barang yang – apabila ditemukan – menimbulkan persangkaan bahwa si penghuni rumah melakukan suatu tindak pidana. Misalnya, barang yang diselundupkan itu adalah barang asal dari suatu pencurian yang sedang

<sup>25</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 177.

<sup>26</sup> J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 5.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 293.

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 105.

disidik, atau suatu senjata yang telah dipakai untuk membunuh orang.<sup>30</sup>

Jadi, Pasal 318 KUHP ini diadakan karena keadaan khusus di Hindia Belanda waktu itu di mana sering terjadi peristiwa seperti itu, yaitu suatu barang curian atau senjata untuk membunuh orang diletakkan di rumah orang lain yang sebenarnya tidak tahu sama sekali tentang barang atau senjata tersebut. Seringnya terjadi peristiwa kriminalisasi seperti itu membuat diadakannya Pasal 318 dalam KUHP, yang tidak ada dalam KUHP Belanda 1881.

Dengan demikian, Pasal 318 KUHP merupakan pasal yang disisipkan ke dalam KUHP, yaitu ke dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan (*Beleediging*). Oleh karenanya, maka kedudukan Pasal 318 ayat (1) KUHP sebagai suatu delik penghinaan juga menjadi pertanyaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam melakukan pembahasan Pasal 318 ini, bahwa, ... berbeda dengan pasal-pasal lain dari judul XVI Buku II KUHP, tidak terdapat unsur penghinaan. Bahwa nama (kualifikasi) perbuatan yang bersifat memfitnah menunjukkan sekadar persamaan dengan tindak pidana memfitnah (*laster*) dari pasal 311, tidak dapat diartikan bahwa seperti juga memfitnah ada unsur penghinaan.<sup>31</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pada Pasal 318 ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur penghinaan; berbeda dengan pasal-pasal penghinaan lainnya dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI (Penghinaan) KUHP. Sekalipun nama tindak pidana ini perbuatan yang bersifat memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) yang memiliki persamaan dalam nama dengan tindak pidana memfitnah (*laster*) dalam Pasal 311, tidaklah berarti bahwa dalam tindak pidana perbuatan bersifat memfitnah ini (Pasal 318 ayat (1) KUHP) ada unsur penghinaan.

Wirjono Prodjodikoro cenderung berpendapat bahwa Pasal 318 KUHP tidak cocok untuk dimasukkan ke dalam Buku Kedua Bab XVI (Penghinaan) karena dalam tindak pidana ini tidak terdapat unsur penghinaan. Untuk itu oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, "pasal 318 ini menurut hemat saya lebih tepat ditempatkan di samping pasal 220".<sup>32</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana yang dikutipkan, Pasal 318 lebih tepat jika ditempatkan di samping Pasal 220 KUHP yang memberikan ketentuan bahwa, "Barang siapa

memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan".<sup>33</sup> Pasal 220 KUHP ini terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab VIII (Kejahatan terhadap Penguasa Umum).

Pandangan Wirjono Prodjodikoro ini ada benarnya sebab Pasal 318 ayat (1) KUHP dikenal sebagai pasal tindak pidana kriminalisasi, sehingga sebagai pihak yang dirugikan di situ bukan hanya orang yang menjadi korban perbuatan melainkan juga penguasa umum yang berwenang yang ketambahan pekerjaan untuk memeriksa laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan yang bersifat memfitnah atau yang sebenarnya tidak benar; karenanya dipandang lebih tepat untuk memindahkan Pasal 318 KUHP yaitu dari Buku Kedua Bab XVI (Penghinaan) dipindahkan ke Buku Kedua Bab VIII (Kejahatan terhadap Penguasa Umum).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana menimbulkan persangkaan palsu dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP mencakup perbuatan yang dalam media sosial disebut kriminalisasi yaitu menimbulkan persangkaan palsu bahwa seorang lain melakukan tindak pidana seperti perbuatan menempatkan secara diam-diam barang terlarang, misalnya narkoba, atau barang curian ke dalam barang milik orang lain (saku, rumah, tas, mobil, dan sebagainya).
2. Kedudukan Pasal 318 ayat (1) KUHP sebenarnya tidak tepat sebagai delik penghinaan sebab tindak pidana ini tidak mengandung unsur penghinaan, melainkan lebih tepat ditempatkan dalam Buku Kedua Bab VIII: kejahatan terhadap Penguasa Umum.

### B. Saran

1. Tindak pidana Pasal 318 ayat (1) KUHP masih relevan dengan keadaan sekarang sehingga perlu tetap dipertahankan dalam KUHP Nasional mendatang.
2. Rumusan tindak pidana Pasal 318 ayat (1) KUHP yang sekarang ditempatkan dalam Buku Kedua Bab XVI (Penghinaan) perlu dipindahkan ke dalam Buku Kedua Bab VIII (Kejahatan terhadap Penguasa Umum).

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 93.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

### Sumber Internet:

- CNNIndonesia, "Laporan Persangkaan Palsu Antasari Masuk Pidana Umum", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170220231829-12-194849/laporan-persangkaan-palsu-antasari-masuk-pidana-umum>, diakses tanggal 12/04/2019.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Meluruskan Makna Kriminalisasi", <http://www.negarahukum.com/hukum/meluruskan-makna-kriminalisasi.html>, diakses tanggal 14/04/2019.

### Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).